

PRINSIP-PRINSIP ESENSIAL OTONOMI DAERAH

Oleh :

DR. H. ALI HANAPIAH MUHI, MP *

1. ESENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Sejarah mencatat bahwa sampai saat ini setidaknya pemerintahan di Indonesia telah memiliki tujuh Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang yang terakhir inilah yang masih berlaku sampai sekarang.

Dari masa ke masa, permasalahan yang mewarnai hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah seputar pembagian kekuasaan (kewenangan) dan alokasi keuangan. Perubahan mengalami pergerakan secara dinamis dari satu kutub ke kutub lain, yaitu dari kutub yang bersifat sentralistik ke kutub yang bersifat desentralistik. Pilihan kebijakan yang diambil sangat tergantung pada dinamika situasi dan kondisi politik pada zamannya masing-masing. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 corak pembagian kekuasaannya sangat bersifat **sentralistik**. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 coraknya bersifat sangat desentralistik (Wasistiono, 2002) dan berlanjut pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 coraknya bersifat sangat **desentralistik**.

Khusus Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir pada era reformasi yang bersifat dinamis. Suasana batin pada saat penyusunan ke dua Undang-Undang tersebut memberi pengaruh dan turut mewarnai filosofi, paradigma dan isi kandungan kedua Undang-Undang tersebut. Jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dipelajari secara cermat dapat diperoleh esensi dasarnya sebagai berikut :

- Filosofi yang digunakan adalah **“Keanekaragaman dalam Kesatuan”**. Hal ini berbeda dengan filosofi **“keseragaman”** yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Daerah Otonom diberi keleluasan yang besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah dan masyarakatnya sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Kunci filosofi tersebut adalah bahwa Pemerintahan dibentuk untuk mengatur dan menjamin adanya :
 - ❖ Rasa aman/tenteram;
 - ❖ Ketertiban/keteraturan;

❖ Kesejahteraan;

Jika tanpa adanya pemerintahan “keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan” tetap terjamin, maka pemerintahan tidak dibutuhkan.

- Azas penyelenggaraan pemerintahan daerah :
 - a. Azas desentralisasi;
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Azas dekonsentrasi;
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
 - c. Azas Tugas Pembantuan.
Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- Paradigma yang mewarnai UU Otonomi Daerah, yaitu : (a) Kedaulatan Rakyat, (b) Demokrasi, (c) Pemberdayaan Masyarakat, dan (d) Pemerataan dan Keadilan.
- Pemberian kewenangan kepada daerah otonom, terutama Kabupaten/Kota bersifat ***pengakuan***, dan bukan bersifat ***pengaturan***. Terkait dengan itu, terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah (pusat) dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah (pusat) adalah :
 - a. Politik luar negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. Yustisi;
 - e. Moneter dan fiskal nasional;
 - f. Agama.
- DPRD merupakan mitra Kepala Daerah. Namun sedikit lebih kuat karena dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah sebelum masa jabatan berakhir. Sebaliknya, Kepala Daerah tidak dapat membubarkan DPRD.
- Organisasi Pemerintah Daerah bersifat luwes sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.
- Hak dasar yang melekat dalam otonomi daerah adalah :
 - a. Hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - b. Hak untuk memilih pemimpin daerah secara bebas;
 - c. Hak untuk memiliki dan mengelola kekayaan daerah;
 - d. Hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. Hak mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya;
 - f. Hak untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
 - g. Hak untuk membuat peraturan daerah secara bebas.

- h. Hak kepegawaian (mengangkat, menempatkan, memindahkan, menggaji, dan memberhentikan pegawainya) diserahkan kepada daerah otonom.
- Kewajiban Daerah :
 - a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
 - e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
 - f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
 - i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
 - j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
 - k. Melestarikan lingkungan hidup;
 - l. Mengelola administrasi kependudukan;
 - m. Melestarikan nilai sosial budaya;
 - n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
 - o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Adanya penguatan azas desentralisasi pada Kabupaten/Kota. Sedangkan azas dekonsentrasi dijalankan oleh Provinsi.

2. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah secara tegas mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu: (1) Urusan Wajib, dan (2) Urusan Pilihan.

Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1. Urusan dalam skala Provinsi :
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota;
 - i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota;
 - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota;

- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Urusan yang berskala Kabupaten :
- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Penanggulangan masalah sosial;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertanahan;
 - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan Pilihan. Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah (pusat) dan pemerintahan daerah :

- a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah;
- c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.

Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah :

- a. Bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
- c. Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah;
- d. Pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

Dalam menapaki Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang memegang kendali dalam menahkodai perahu yang bernama Daerah Otonom. Fakta di lapangan banyak sekali menunjukkan bahwa keharmonisan hubungan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat sering terganggu, dikarenakan ketidakpahaman terhadap *Tugas* dan *Wewenang* masing-masing. Menteri Dalam Negeri pada tahun 2011 pernah mengemukakan bahwa sekitar lebih dari 90 persen Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah mengalami pecah kongsi sebelum masa jabatannya habis. Jika masing-masing pihak (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) menyadari akan tugas dan kewenangannya, maka konflik kepentingan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan dapat dieliminasi oleh masing-masing. Undang-Undang telah mengatur secara tegas Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

1. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. Mengajukan rancangan Perda;
 - c. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi.
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.
 - ✓ Dalam melaksanakan tugas, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
 - ✓ Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

3. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

- 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
 - k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
 - ✓ Selain kewajiban di atas, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah (pusat), dan memberi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
 - ✓ LPPD kepada Pemerintah (pusat) disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (untuk Gubernur), dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur (untuk Bupati/Walikota) satu kali dalam satu tahun.
 - ✓ LPPD digunakan Pemerintah (pusat) sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :
- a. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
 - b. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
 - c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
 - d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
 - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
6. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berhenti karena :
- a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
7. Perangkat Daerah
- Perangkat daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
 - b. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas dan kewajiban :
 - Membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
 - Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugas, maka tugas Sekretaris Daerah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
 - Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota.
 - c. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD;

- Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- d. Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
 - Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- e. Lembaga Teknis Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor, atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- Badan dipimpin oleh Kepala Badan;
 - Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor;
 - Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah diangkat oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
 - Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- f. Kecamatan
- Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - Kecamatan dipimpin oleh Camat;
 - Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
 - Selain tugas di atas, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
 - Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari PNS yang menguasai teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;

- Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Camat bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat;
 - Pelaksanaan ketentuan mengenai Kecamatan, Camat dan perangkatnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman Peraturan Pemerintah.
- g. Kelurahan
- Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - Kelurahan dipimpin oleh Lurah;
 - Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota;
 - Selain tugas di atas, Lurah mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat, dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan;
 - Dalam pelaksanaan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Camat;
 - Dalam pelaksanaan tugasnya Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan;
 - Perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah;
 - Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda;
 - Pelaksanaan ketentuan mengenai Kelurahan, Lurah dan perangkatnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman Peraturan Pemerintah.

8. Desa

- a. Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul desa atas prakarsa masyarakat.
- c. Desa secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Pendanaan sebagai akibat perubahan status menjadi Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- e. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, maka kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan.
- f. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya). Sekretaris Desa diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan.

- g. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa (WNI) melalui proses pemilihan Kepala Desa.
- h. Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- i. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah pemilihan.
- j. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, mencakup :
 - Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).
 - Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- k. Badan permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- l. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- m. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- n. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
- o. Sumber pendapatan desa :
 - Pendapatan asli desa;
 - Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
 - Bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).
 - Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

3. PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI

Tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah terjadi sejak lama, mulai dari zaman Hindia Belanda *Decentralisastie Wet* 1903 (Stbld 1903/329) sampai ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi sebagai sesuatu yang bersifat dinamis.

Mengapa desentralisasi ? Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota. Hal ini wajar, paling tidak untuk dua alasan, yaitu : *Pertama*, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan

masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Arahan dan turut campur yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung stagnan. *Kedua*, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa mendatang (Mardiasmo, 2004).

Indonesia sebagai bangsa, dengan semboyan *bhinneka tunggal ika*, terdiri dari 18.110 buah pulau, dengan luas wilayah 9,8 juta km² terdiri dari daratan dan lautan, luas lautan 7,9 juta km² (kira-kira 81 % dari luas seluruh wilayah Indonesia), luas daratan 1,9 juta km² (kira-kira 19 % dari luas seluruh wilayah Indonesia), yang terdiri dari berbagai suku bangsa, beraneka ragam budaya dan tradisi (Wardiyatmoko, 2004). Kondisi ini membentuk suatu dinamika yang tinggi, tergantung pada situasi dan kondisi politik yang berkembang. Dari aspek pemerintah, pergerakan tuntutan bergerak antara kutub sentralisasi dan desentralisasi. Ada kalanya sentralisasi lebih kuat (pada masa lalu) dan ada pula saatnya desentralisasi pada posisi yang menguat (seperti yang kita rasakan sekarang ini).

Jika dibandingkan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam hal pembagian kewenangan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Lihat Tabel 1 dan Tabel 2, berikut ini :

Tabel 1. Pembagian Kewenangan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974

No.	Bidang Kewenangan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1	Pengaturan	+++++	+++	++
2	Pengurusan	+++++	+++	++
3	Pembinaan	+++++ →	+++	-
4	Pengawasan	+++++ →	+++	-

Sumber : Wasistiono (2002).

Keterangan :

- + = Lambang bobot kewenangan, makin banyak jumlahnya berarti bobot kewenangannya makin besar.
- = Transfer kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi dalam rangka dekonsentrasi.

Tabel 2. Pembagian Kewenangan Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999

No.	Bidang Kewenangan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1	Pengaturan	++++	+++	++
2	Pengurusan	++	+++	+++++
3	Pembinaan	+++ →	++++	-
4	Pengawasan	+++ →	++++	-

Sumber : Wasistiono (2002).

Keterangan :

- + = Lambang bobot kewenangan, makin banyak jumlahnya berarti bobot kewenangannya makin besar.
- = Transfer kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi dalam rangka dekonsentrasi.

Untuk pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hampir sama dengan pembagian kewenangan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999. Berdasarkan model pembagian kewenangan di atas, dapat dijelaskan bahwa peranan Pemerintah Pusat dalam ke-empat bidang tersebut mengalami penurunan yang sangat berarti. Pengurangan kewenangan Provinsi dalam menjalankan azas desentralisasi diimbangi dengan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam kerangka dekonsentrasi, terutama dalam hal membina dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang, meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJP Daerah, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disingkat RPJM Daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah.
- e. RPJP Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- f. SKPD menyusun rencana strategis, disebut Renstra-SKPD. Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah.
- g. Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berikut gambaran hierarki perencanaan pembangunan nasional, daerah, kecamatan dan desa :

Tabel 3. Hierarki Dokumen Perencanaan



▪ **Strategi Pembangunan Daerah**

Pembangunan daerah dapat menggunakan strategi pembangunan yang berorientasi pada :

- *Bottom-up Planning.* Perencanaan pembangunan dengan menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat, maka beri kesempatan kepada masyarakat untuk membuat perencanaan pembangunan atau merencanakan sendiri apa yang mereka butuhkan. Mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemerintah memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan.

- *Top-down Planning*. Perencanaan pembangunan yang merupakan inisiatif pemerintah. Pelaksanaannya murni dilakukan oleh pemerintah atau dapat melibatkan masyarakat di dalamnya. Namun demikian, orientasi pembangunan tersebut tetap untuk masyarakat.
- Kombinasi *Bottom-up* dan *Top-down Planning*. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat membuat perencanaan pembangunan. Ini dilakukan karena masyarakat masih memiliki berbagai keterbatasan dalam menyusun suatu perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang baik dan komprehensif. Pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan dan menuntut peran serta aktif masyarakat dan pemerintah.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah harus bertolak dari kondisi *existing* daerah tersebut.

Esensi dari pembangunan daerah adalah

“Bagaimana daerah dapat membangun/memanfaatkan/mengeksploitasi dengan tepat (optimal, efektif dan efisien) segala potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut untuk memberi rasa aman, tertib dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ingat..... ingat ingat.....

“Perencanaan yang Gagal = Merencanakan Kegagalan”

Terkait dengan itu, maka dalam penentuan Pimpinan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan instansi pemerintah di daerah, gunakan pendekatan kapabilitas, kapasitas, kompetensi dan komitmen dalam memilih orang yang betul-betul paham dan mampu menterjemahkan serta mampu melakukan apa yang Kepala Daerah ingin capai (*berdasarkan VISI dan MISI Kepala Daerah*) bagi kemajuan daerah tersebut. Jika pendekatan yang digunakan adalah *interest* Kepala Daerah, misalnya untuk balas jasa, balas budi, kedekatan personal, hubungan pertemanan atau kekerabatan, *like and dislike* dengan mengabaikan kapabilitas, kapasitas, kompetensi dan komitmen, maka akan terbuka peluang bagi terjadinya kemandegan atau bahkan kemunduran pembangunan daerah, dengan kata lain kemajuan daerah akan sulit dicapai.

5. KEUANGAN DAERAH

Implementasi otonomi daerah pada awalnya menimbulkan reaksi yang beragam dari daerah-daerah. Daerah yang memiliki sumber daya dan kekayaan alam yang melimpah menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan dan suka cita, sebaliknya daerah yang miskin atau minim sumber daya dan kekayaan alam menyambut otonomi daerah dengan sedikit rasa khawatir dan was-was. Hal ini dapat dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah

pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat (Mardiamo, 2004).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah (pusat) didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pengadministrasian keduanya dilakukan secara terpisah. Terkait dengan keuangan daerah, ada beberapa hal penting :

- a. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian kekuasaan atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
- c. Pelimpahan sebagian kekuasaan atau seluruh kekuasaannya didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan, terdiri dari :
 - 1) Dana bagi hasil, terdiri dari :
 - Bersumber dari pajak (PBB, Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan, serta PPh pasal 21, pasal 25, dan pasal 29).
 - Bersumber dari Sumber Daya Alam :
Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran HPH, provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi hasil dari wilayah yang bersangkutan, penerimaan pertambangan umum, penerimaan dari perusahaan perikanan, penerimaan pertambangan minyak, gas alam dan panas bumi di wilayahnya,
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU), terdiri dari :
 - Dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.
 - Ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formulanya penghitungan DAU ditetapkan dengan UU.
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi, untuk :

- Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional.
 - Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
 - Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh pemerintah dikoordinasikan oleh Gubernur.
 - Penyusunan kegiatan khusus dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

6. KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Sejak Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan, bermunculan orang-orang/kader-kader masyarakat dan daerah yang ingin menjadi pemimpin di daerahnya. Berkenaan dengan itu, beberapa hal penting terkait kepemimpinan di daerah :

- Kepemimpinan, pada dasarnya adalah kemampuan dan pengaruh, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yg dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela.
- Sekurang-kurangnya ada dua jenis kepemimpinan dalam bidang pemerintahan, yakni :
 - (1) Kepemimpinan Organisasional :
 - ✓ Timbul karena yang bersangkutan menjadi pimpinan unit organisasi dengan pengikut sebagai bawahan yang patuh dengan berbagai ikatan norma-norma organisasi formal;
 - ✓ Dimensi administratif lebih dominan daripada dimensi sosial maupun politik;
 - ✓ Merupakan pimpinan organisasi formal, biasanya dapat menggunakan fasilitas manajerial seperti : kewenangan, dana, personil dan logistik dan sebagainya.
 - (2) Kepemimpinan Sosial :
 - ✓ Timbul karena kapasitas dan kualitas pribadinya dalam menggerakkan bawahannya;
 - ✓ Dimensi sosial dan politik lebih dominan dari pada dimensi administratif;

Filosofinya :

“Pemimpin itu muncul dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Mengapa orang memilih seseorang untuk menjadi pemimpinnya ?

Idealnya, dikarenakan orang tersebut dianggap oleh masyarakat memiliki :

- Kemampuan (Kapasitas);
- Kapabilitas;
- Kompetensi;

Oleh karena itu, ketika terpilih menjadi pemimpin, maka harus berorientasi untuk kepentingan masyarakat atau rakyat.

Memimpin dapat diibaratkan dengan seorang “koki”. Dia dipilih oleh masyarakat, karena dianggap memiliki kecakapan untuk dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dia dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan untuk meramu segala macam potensi daerah sehingga dapat menjadi sebuah hidangan lezat yang diinginkan masyarakat. Makanan lezat yang diinginkan masyarakat adalah “menu yang AMAN”, “terhidang dengan TERTIB”, dan “rasa nikmatnya KESEJAHTERAAN”.

Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya harus mampu menjadi sebagai seorang koki yang dapat menyediakan dan menjamin ketersediaan makanan kebutuhan masyarakat, yaitu : menu yang “AMAN”, terhidang dengan “TERTIB”, dan rasa nikmatnya “KESEJAHTERAAN”. Artinya, pemimpin tersebut harus tahu betul apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat yang dipimpinnya, serta mau dan mampu memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

Jadilah pemimpin yang negarawan, yaitu : pemimpin yang menerima dan memberi/membuka kesempatan kepada semua potensi, komponen atau golongan yang ada di wilayahnya. Birokrasi (Pegawai Negeri Sipil dan Nonsipil) adalah rekan sejawat sekaligus mitra kerja Kepala Daerah. Demikian juga halnya Swasta dan LSM adalah mitra kerja Pemerintah Daerah. Jangan menonjolkan prinsip BOSS vs ANAK BUAH, karena dapat memunculkan egoisme dan keangkuhan pada diri Sang Pemimpin itu sendiri, dan dapat mengganggu harmonisme dalam bekerja.

▪ **Pemerintahan dan Good Governance**

Ibarat perahu, “**pemerintah lebih banyak mengarahkan ketimbang mengayuh**”. Dalam manajemen terdapat *top management*, *middle management*, dan *lower management*. *Top management* berkonsentrasi pada kebijakan, pengambilan keputusan dan pengarahan. Hal-hal yang bersifat operasional sebaiknya dijalankan oleh staf (*middle dan lower management*). Untuk menjamin terselenggaranya roda pemerintahan yang baik dan akuntabel, maka masing-masing harus memiliki *visi, misi, sasaran, dan program* yang mengacu pada *visi, misi, sasaran, dan program* top management (Kepala Daerah). Jika top management terkacaukan oleh tugas-tugas operasional yang cenderung skalanya kecil-kecil, maka top management tidak dapat untuk menghasilkan kebijakan atau keputusan dasar yang lebih baik (Osborne dan Gaebler, 2000).

Upaya mengarahkan membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan berbagai kemungkinan serta mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Mengarahkan organisasi mencapai sasaran. Upaya mengayuh membutuhkan orang yang secara sungguh-sungguh memfokuskan pada suatu misi dan melakukannya dengan baik, untuk mencapai sasaran.

Good Governance adalah merupakan salah satu cara untuk memperkuat demokrasi dalam masyarakat, tidak hanya mendukung efisiensi dan efektivitas semata, tetapi juga memberikan kontribusi bagi penguatan transparansi, akuntabilitas dan kebebasan berdemokrasi dalam masyarakat secara keseluruhan.

Good governance (penatakelolaan yang baik) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Masyarakat secara gencar menuntut pemerintah untuk melaksanakan penatalaksanaan yang baik. Pola lama dalam pengelolaan pemerintahan dinilai tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah mengalami perubahan. Tuntutan ini merupakan hal yang sangat wajar, dan sudah semestinya direspons oleh pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dengan melakukan perubahan-perubahan ke arah terwujudnya penyelenggaraan penatalaksanaan yang baik. *Good governance* secara fungsional dapat ditinjau dari sisi apakah pengelola telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

World Bank memberi definisi, yaitu "*the state power is used in managing economic and social resources for development of society*". UNDP memberikan definisi, yaitu "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all level*". Institusi *good governance* meliputi tiga domain, yaitu : **state** (negara atau pemerintah), **private sector** (sektor swasta atau dunia usaha), dan **society** (masyarakat). Ketiganya saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. *Private sector* berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan. *Society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (LAN dan BPKP, 2000:5-8).

Prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam *Good Governance* adalah sebagai berikut :

- (1). *Participation*. Setiap warga negara (stakeholders) mempunyai suara (turut berpartisipasi) dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- (2). *Rule of Law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
- (3). *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga serta informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus mudah diakses, tepat, cepat, akurat dan jelas.
- (4). *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba dan memberikan pelayanan bagi setiap stakeholders. Lembaga-lembaga publik harus mampu merespons kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar (*basic needs*) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan hak budaya).
- (5). *Consensus Orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- (6). *Equity*. Semua warga negara (stakeholders) mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- (7). *Effectiveness and Efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan (ditentukan) dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin.

- (8). *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan (organisasi), sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- (9). *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.


7. PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Kewajiban Laporan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD).

Landasan hukumnya adalah :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/2393/OTDA tanggal 5 November 2008 perihal Manual Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Daerah;


1. MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO. 5/1974




Maksud dan Tujuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah :

- Sarana komunikasi serta perekat hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar susunan pemerintahan;
- Piranti pembinaan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan otonomi daerah lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH MENURUT UU 32/2004



Alur mekanisme Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai berikut :



Keterangan :

- > = Komando
-> = Koordinasi

LPPD : Laporan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, hal-hal terkait kinerja secara umum dan aplikasinya.

LKPJ : Laporan disampaikan kepada DPRD, hal-hal terkait akuntabilitas keuangan. Diperiksa dulu oleh BPK baru selanjutnya Kepala Daerah mempertanggungjawabkan kepada DPRD.

ILPPD : Informasi Laporan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media massa, ini merupakan ringkasan atau summary dari LPPD

8. CONTOH SUKSES KEPALA DAERAH



Joko Widodo

Lahir : Surakarta, 21 Juni 1961

Jabatan : Walikota Solo

Pendidikan :
Insinyur Kehutanan Univ. Gadjah Mada (1985)

Kiprah :

Joko melakukan perubahan signifikan di bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan birokrasi melalui program *one stop service* tanpa biaya sepeser pun.

Selain itu, Joko berhasil merevitalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa melakukan relokasi. Dukungannya terhadap ekonomi rakyat juga tampak melalui terobosan pentingnya dalam merehabilitasi pasar-pasar tradisional sehingga mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern.

Atas keberhasilannya itu, walikota yang akrab dipanggil "Jokowi" ini kerap menerima penghargaan baik di tingkat nasional maupun yang diberikan oleh lembaga internasional.

Keberhasilannya mengelola pariwisata lokal juga diapresiasi dengan didapatkannya penghargaan Kota Solo sebagai kota terbaik melalui anugrah *Indonesian Tourism Award* (ITA) Tahun 2009.

Di tahun yang sama, Joko Widodo juga terpilih sebagai **Walikota terbaik Tahun 2009** dalam *Meeting, Incentives, Confrence, and Exhibitions* (MICE) di wilayahnya versi majalah Venue.

BAHAN BACAAN

Dharma Santika Putra, 2004. Menterjemahkan Otonomi Daerah Tanpa Basa Basi (Pokok-pokok Pikiran Prof. Dr. drg. I Gede Winasa). Komunitas Kertas Budaya Jembrana, Rumah Baca dan Penerbit Buku Alternatif. Bali.

Hamid, E.S., dan Malian,S., 2002. Memperkokoh Otonomi Daerah : Kebijakan, Evaluasi dan Saran. UII Press. Yogyakarta.

LAN dan BPKP, 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mulyono, B., 2001. Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pengembangan Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Osborne dan Gaebler, 2000. Reinventing Governance : Mewirauaskan Birokrasi. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

Wardiyatmoko, 2004. Geografi. Erlangga. Jakarta.

Wasistiono, 2002. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alqaprint. Jatinangor.

Wasistiono, Indrayani,E., dan Pitono, A., 2006. Memahami Tugas Pembantuan. Fokusmedia. Bandung.

Widjaja, HAW., 2003. Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Rajawali Pers. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

* **DR. H. ALI HANAPIAH MUHI, MP** adalah Dosen/Pelatih pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat.